

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA MOJOKERTO

*diikuti dg  
Perda No. 1/1974  
Df. 21-5-74  
L.D. No. 4/1973  
Sinc  
No 4/e  
B.*

**Membaca** : Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 22 Mei 1973  
No. Itda 62/1081/158u/73

**Menimbang** : bahwa untuk menambah income Daerah guna meningkatkan pembangunan Daerah Kotamadya Mojokerto, maka dipandang perlu untuk memungut Dana Pembangunan Daerah dari pengusaha-pengusaha dalam Daerah Kotamadya Mojokerto.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No.18 tahun 1965 jo Undang-undang No.6 tahun 1969 ;  
2. Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1972 pasal 4.

**Memperhatikan** : Hasil musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto dalam sidang Paripurna pada hari ini.

MEMUTUSKAN :

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :  
**PERATURAN DAERAH** Kotamadya Mojokerto tentang pemungutan Dana Pembangunan Daerah dari pengusaha-pengusaha dalam daerah Kotamadya Mojokerto.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- U s a h a** : semua perbuatan, pekerjaan atau jasa berupa apapun yang dijalankan oleh pengusaha ;
- Pengusaha** : Orang atau badan yang melakukan perbuatan, pekerjaan atau jasa berupa apapun, sebagai menjalankan jabatan atau perusahaan sendiri.

Pasal 2

1. Pemungutan Dana Pembangunan Daerah ini dimaksudkan untuk Pembangunan Daerah Kotamadya Mojokerto ;
2. Setiap pengusaha dalam daerah Kotamadya Mojokerto, tiap tahun dipungut Dana Pembangunan daerah yang besarnya ditentukan berdasarkan klasifikasi besar kecilnya perusahaan
3. Dasar-dasar untuk menentukan klasifikasi yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini adalah :
  - a. jenis usaha,
  - b. luas tempat usaha,
  - c. letak tempat usaha,
  - d. jumlah karyawan,
  - e. peredaran uang,
  - f. tenaga mesin.
4. Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto cq. petugas yang ditunjuk olehnya, menetapkan klasifikasi besar kecilnya masing-masing perusahaan dalam Daerah Kotamadya Mojokerto ;
5. Jumlah Dana Pembangunan Daerah yang ditentukan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto cq. petugas yang ditunjuk olehnya, adalah sebagai berikut :

Klas I Omzet/jumlah peredaran uang ! Besarnya Dana Pembangunan Daerah :

I	! Rp.500.000,-(lima ratus ribu rup.) atau lebih	minimum sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) maximum sebesar Rp.4000.- (empat ribu rupiah)
II	!! Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rup.) sampai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)	inimum sebesar Rp.1.500,-(s. ribu lima ratus rup.) maximum sebesar Rp.3000.-(tiga ribu rupiah)

Klas I Omset/jumlah peredaran uang ! Besarnya Dana Pembangunan Daerah :

- III ! Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah minimum sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maximum sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)
- IV ! Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah minimum sebesar Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maximum sebesar Rp.1.500,-(seribu lima ratus rupiah)
- V ! Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) minimum sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) sampai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) maximum sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)
- VI ! Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) minimum sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sampai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) maximum sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah)

Pasal 3

1. Hasil pemungutan Dana Pembangunan Daerah disetor ke Kas Daerah melalui Bank Rakyat Indonesia di Mojokerto ;
2. Hasil pemungutan dari sektor ini diperuntukkan seluruhnya untuk pembiayaan pembangunan yang setiap tahun ditetapkan dalam A.P.B.D. ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kotamadya Mojokerto,.

Pasal 4

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kepala Daerah ;
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama sesudah diundangkan.

Mojokerto, 31-Juli- 1973.

Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto.

ttd.

Ketua,  
ttd.

( GHABIB SJARHINI S.H. ).-

( S U H A D I ).-

Mojokerto, 31-JULI-1973

Sesuai dengan aslinya

A.n. WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO

SEKRETARIS DAERAH :

ttd.

( M.T. S U H B O N O )